

PENGEMBANGAN BUKU AJAR PENDIDIKAN HUKUM

Siti Awaliyah

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang

Abstract: In accordance with the results of the preliminary study, there is a need to compose an instructional book on law education for high school students. It needs to be done in order to widen the students' knowledge. The advanced study aims at developing the instructional book, and testing the levels of attractiveness, effectiveness, and efficiency of the book. Methods being used in this developmental study are expert evaluation trial, small group trial, and big group trial. The product is evaluated by experts in law, instructional media, and teaching and learning. Based on the recommendation of the experts, the researcher makes some improvements on the product. Afterwards, the small group trial is conducted. The results show that the attractiveness level is 79%; mean of the formative tests scores is 76,6; and the subjects need 18 minutes in average to accomplish everything per chapter. Further, the researcher conducts the big group trial. There is a betterment in the results: the attractiveness level is 79,2%; mean of the formative tests scores is 83; and the subjects need 20 minutes in average to accomplish everything per chapter.

Abstrak: Berdasarkan penelitian tahun pertama, guru dan siswa menyatakan perlu untuk disusun buku ajar pendidikan hukum bagi siswa SMA dengan tujuan untuk menambah wawasan siswa. Pada tahun kedua bertujuan untuk mengembangkan produk buku ajar, menguji kemenarikan, keefisienan, dan kemenarikan buku ajar. Metode yang digunakan penelitian pengembangan, yang terdiri dari uji evaluasi ahli, uji coba kelompok kecil dan uji lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar layak untuk digunakan. Produk yang dibuat dievaluasi ahli hukum, ahli media, dan ahli pembelajaran. Berdasarkan rekomendasi dari ahli dilakukan perbaikan produk, setelah itu dilakukan uji coba kelompok kecil. Tingkat kemenarikan 79%, keefektivan nilai tes formatif rata-rata 76,6 dan keefisienan rata-rata membutuhkan waktu 18 menit per bab. Setelah itu dilakukan perbaikan produk dan dilanjutkan uji coba kelompok besar. Tingkat kemenarikan 79,2%, keefektivan nilai tes formatif rata-rata 83, dan keefisienan rata-rata per bab membutuhkan waktu 20 menit.

Kata Kunci: Pengembangan, buku ajar, pendidikan hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pengetahuan guru dan siswa tentang hukum masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari angket yang disebarkan, tingkat pengetahuan guru di tiga kota tempat penelitian di Jatim skor rata-rata 53,75% dapat menjawab benar. Sedangkan tingkat pengetahuan siswa di tiga kota tempat penelitian di Jatim skor rata-rata 53,95% dapat menjawab benar.

Persepsi guru dan siswa tentang hukum relatif sama dilihat dari pilihan jawaban atas pernyataan yang diberikan rata-rata sama. Guru dan siswa menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan dengan hukum kehidupan dapat menjadi lebih baik

Sebagai alternatif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum adalah dengan memasukkan materi hukum dalam jalur pendidikan di sekolah. Berdasarkan angket yang disebarkan tentang analisis kebutuhan pengembangan buku ajar pendidikan hukum, siswa dan guru menyatakan perlu untuk dikembangkan buku ajar. Guru yang berjumlah 87 semuanya (100%) menyatakan perlu untuk dikembangkan buku ajar dan siswa dari sejumlah 470 responden yang 96% menyatakan perlu. Buku ajar ini merupakan suplemen di samping buku teks.

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengembangkan buku ajar yang dapat menunjang kebutuhan tersebut. Dengan buku ajar yang akan

dikembangkan diharapkan dapat membantu siswa untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum yang berlaku. Untuk penyampaian dapat diintegrasikan dalam pelajaran PKn atau di pelatihan tersendiri.

Pengembangan buku ajar ini diharapkan dapat: 1) meningkatkan keefektifan pembelajaran melalui buku ajar, siswa diharapkan dapat memiliki sumber belajar lain selain guru dan buku teks, 2) pembelajaran menjadi lebih efisien, buku ajar yang disusun yang berlandaskan pada psikologi belajar, teknologi pembelajaran, karakteristik bidang studi dan karakteristik siswa dapat digunakan untuk seluruh SMA di Indonesia hanya dengan satu kali penyusunan produk, 3) pembelajaran menjadi lebih menarik, melalui buku ajar yang menyajikan materi (isi) yang sederhana tetapi kontekstual disertai dengan gambar, setting dan tampilan yang sesuai karakteristik siswa diharapkan lebih menarik siswa dalam menyerap pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pendidikan hukum.

Materi yang akan dibahas dalam buku ajar pendidikan hukum ini berdasarkan analisis kebutuhan yang disebarkan ke siswa dan guru, yang diinginkan adalah yang konsep dasar hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria (pertanahan), dan hukum tata negara. Pembahasan dalam buku ajar ini akan lebih difokuskan pada hal-hal atau peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut akan dikenai sanksi penderitaan atau siksaan. Karena sanksinya berupa derita atau siksa maka penerapan hukum pidana ini digunakan sebagai alternatif terakhir jika hukum-hukum lainnya sudah tidak dapat menyelesaikan.

Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan, biasanya dikenakan karena kelalaian, misalnya tentang pelanggaran lalu lintas. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan, misalnya membunuh, menganiaya, mencuri dll. Walaupun demikian ada juga kejahatan yang disebabkan kelalaian, misalnya kasus salah tembak, tujuannya menembak burung ternyata mengenai manusia yang menyebabkan kematian.

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana/

delik/tindak pidana. Peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana, dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) tingkah laku manusia, biasanya dirumuskan dalam bentuk uang likata kerja, misalnya: mengambil, menghilangkan dsb, (2) melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum, tanpa ijin, (3) kesalahan, yaitu unsur kesengajaan dan kelalaian, (4) unsur kesalahan ini berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipertanggung-jawabkan, yaitu berhubungan dengan kondisi kejiwaan pelaku, (4) akibat, terjadinya akibat yang ditimbulkan karena perbuatan yang dilakukan.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum Perdata di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang disingkat B.W. atau KUHPer. KUHPer itu terdiri atas 4 (empat) buku, yang meliputi: (1) buku I, yang berjudul *Perihal Orang*, mengatur tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan, (2) buku II, yang berjudul *Perihal Benda*, memuat tentang harta kekayaan dan hukum waris, (3) buku III, yang berjudul *Perihal Perikatan*, memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu, (4) buku IV, yang berjudul *Perihal Pembuktian dan Daluwarsa*, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Masalah tanah merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan karena tanah merupakan tempat manusia tinggal. Dalam peribahasa dinyatakan walaupun hanya sejenkal maka akan dibela sampai darah penghabisan. Karena itu perlu untuk diatur dalam hukum yang pasti tentang pertanahan ini. Hukum pertanahan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka disusunlah peraturan tentang pertanahan, yaitu dengan disahkannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Agraria (UUPA). Pengertian agraria dalam arti sempit hanya meliputi tanah. Pengertian agraria dalam arti luas seperti yang tercantum dalam UUPA, meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan meliputi ruang angkasa. Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam. Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah tanah. Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang terdapat di laut. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).

Buku ajar merupakan isi dari pembelajaran atau bisa disebut bahan-bahan pembelajaran yang tertuang dalam buku untuk kepentingan pengajaran. Dalam buku tersebut terdapat materi yang akan dibahas dalam pembelajaran yang tujuannya mempermudah proses pembelajaran siswa. Agar proses pembelajaran menjadi mudah, dalam pembuatan buku ajar harus memenuhi persyaratan penyusunannya. Menurut Mbulu (2004:90) syarat penyusunan buku ajar adalah: 1) Memberikan orientasi terhadap teori, penalaran dan cara-cara penerapan teori dalam praktik, 2) buku ajar memungkinkan latihan terhadap pemakaian teori dan aplikasinya, 3) buku

ajar itu dalamnya memberikan umpan balik mengenai kebenaran latihan, 4) menyesuaikan informasi dan tugas dengan tingkat awal masing-masing siswa, 5) membangkitkan minat siswa, 6) meningkatkan motivasi siswa, 7) menjelaskan sasaran belajar pada siswa, 8) menunjukkan sumber informasi lain.

Mbulu (2004:88) menyatakan bahwa dalam penyusunan buku ajar harus memuat beberapa hal sebagai berikut. 1) Teori, istilah, persamaan, 2) contoh soal dan contoh praktik, 3) tugas-tugas latihan, pertanyaan, dan soal-soal latihan, 4) jawaban dan penyelesaian beberapa tugas itu, 5) penjelasan mengenai sasaran belajar, contoh ujian, 6) petunjuk tentang buku yang dianggap diketahui, 7) sumber pustaka, 8) petunjuk belajar.

Selain itu, beberapa ahli seperti Dick dan Carey, Degeng dan Tarigan (dalam Hakim, 2001:25) juga menegaskan bahwa pengembangan buku ajar harus memenuhi komponen pembelajaran. Untuk menyusun sebuah buku ajar harus mempunyai komponen antara lain: 1) petunjuk penggunaan buku ajar, 2) tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran, 3) kerangka isi, 4) uraian isi buku pembelajaran, 5) gambar/ilustrasi, 6) soal latihan, kunci jawaban dan latihan, 7) tugas-tugas. Dengan komponen-komponen ini, diharapkan dapat memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami isi pembelajaran.

Menurut penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan buku ajar hendaknya memenuhi persyaratan penyusunan dan terdapat komponen-komponen pembelajaran. Selain untuk memudahkan siswa dalam mempelajarinya, komponen tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan membangkitkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan pada tahun kedua ini adalah penelitian pengembangan. Menurut Borg dan Gall prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian pengembangan langkah-langkahnya adalah: 1) melakukan pengumpulan data informasi (analisis kebutuhan) termasuk kajian pustaka dan observasi lapangan (dilakukan pada penelitian I), 2) mengembangkan bentuk produk awal (berupa penyusunan rancangan naskah buku ajar pendidikan hukum), 3) Evaluasi ahli dengan menggunakan 1 ahli

pengembangan media dan buku ajar, 2 ahli hukum dan 2 ahli pendidikan kewarganegaraan, 4) revisi produk pertama (berdasarkan saran-saran dan tinjauan para ahli sebagai hasil dari evaluasi produk awal), 5) uji coba (kelompok kecil), dilakukan dengan subyek uji coba 12 siswa, 6) revisi produk akhir (jika hasil analisis uji coba masih ada yang harus diperbaiki, jika tidak ada revisi maka dilanjutkan dengan uji lapangan), 7) uji lapangan (kelompok besar), 8) hasil akhir produk pengembangan buku ajar pendidikan hukum.

Subyek penelitian adalah siswa SMA, guru Pendidikan Kewarganegaraan, ahli media, ahli pembelajaran, dan ahli hukum. Penelitian dilakukan di Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Ponorogo. Instrumen pengumpulan data berupa angket dan wawancara.

Analisis data menggunakan teknik prosentase. Rumus untuk mengolah data per

subyek uji coba:
$$\text{Prosentase} = \frac{X}{X_i} \times 100\%$$

keterangan X = jumlah jawaban responden dalam 1 item, X_i = jumlah ideal untuk 1 item, 100 % = konstanta. Untuk menentukan kesimpulan yang telah tercapai maka ditetapkan kriteria sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Prosentase Hasil Evaluasi Oleh Subyek Uji coba

Prosentase	Klasifikasi
0% - 20,0%	Tidak baik
20,1% - 40,0%	Kurang baik
40,1% - 70,0%	Cukup
70,1% - 90,0%	Baik
90,1%-100%	Sangat baik

(Sumber: Guilford dalam Fakih, 1995:58).

Prosentase analisis dari Guilford dibagi dalam tiga makna. Pertama dibuang, yaitu antara prosentase 0%-40,0%, prosentase ini dinyatakan tidak bisa digunakan karena dianggap kurang baik dan tidak baik dan kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, makna diperbaiki, antara 40,1%- 70,0%. Dalam memasukkan makan ini produk yang dihasilkan sudah cukup baik tetapi masih perlu ditambah dan diperbaiki agar klasifikasinya menjadi baik atau digunakan. Makna ketiga, antara 70,1%-100%. Dalam hal ini produk tidak perlu diperbaiki lagi karena klasifikasinya sudah baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan pada tahun 1 diketahui bahwa siswa dan guru menyatakan perlu untuk pengembangan buku ajar pendidikan hukum, siswa sebanyak 96% dan guru 100% menyatakan perlu untuk dikembangkan buku ajar pendidikan hukum. Alasan perlunya buku ajar karena: 1) pengetahuan hukum penting sebagai bekal siswa hidup di masyarakat; 2) materi hukum yang ada dalam pembelajaran (PKn) masih belum memenuhi pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa sebagai anggota masyarakat; 3) buku teks yang ada belum mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa yang berhubungan dengan hukum yang dihadapinya sehari-hari. Berdasarkan kenyataan di atas perlu disusun buku ajar sebagai suplemen.

Berdasarkan angket jawaban pilihan ganda diberikan saran tertulis oleh ahli media. Untuk memperjelas maksud dari ahli media, peneliti melakukan wawancara secara langsung. Beberapa hal yang disarankan oleh ahli media pembelajaran adalah: 1) tujuan pembelajaran untuk tiap bab jumlahnya harus sama dengan indikator yang ada dalam silabus, 2) tiap bab dilengkapi rangkuman, dan tes formatif (± 10 soal) berbentuk tes obyektif dan kunci jawaban, tujuannya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, 3) perlu dilengkapi gambar (animasi) yang menarik.

Berdasarkan saran tersebut dilakukan perbaikan terhadap produk yang dikembangkan. Beberapa perubahan yang dilakukan adalah dalam penulisan tujuan pembelajaran disamakan dengan indikator yang terdapat dalam silabus. Tiap bab dilengkapi dengan rangkuman, tujuannya sebagai penegasan terhadap materi yang disampaikan. Di setiap bab dicantumkan tes formatif yang berjumlah 10 butir soal tes obyektif, bertujuan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan. Dalam buku juga disertakan kunci jawaban, sehingga siswa dapat latihan sendiri dan mengukurnya. Buku ajar ini memerlukan tes formatif dan kunci jawaban karena kedudukan buku ajar pendidikan hukum ini sebagai suplemen. Dengan demikian buku ajar dapat dipelajari siswa secara mandiri di luar jam sekolah. Selain perbaikan di atas juga dilakukan perbaikan dengan menambah gambar (animasi) yang diharapkan dapat membuat buku ajar yang lebih menarik.

Saran yang diberikan oleh ahli pembelajaran berdasarkan lembar kuesioner adalah: 1) perlu untuk menambah animasi gambar yang menarik (sesuai kehidupan sehari-hari), 2) penjelasan perlu dilengkapi, 3) tata bahasa terlalu tinggi sehingga memerlukan penjelasan guru, 4) dilengkapi dengan contoh dan bukti autentik yang diambil dari kehidupan sehari-hari di masyarakat, 5) sistematika lebih diatur yang runtut.

Berdasarkan saran-saran di atas pengembangan berusaha melakukan perbaikan produk. Saran pertama sama dengan ahli media, perlu untuk dilengkapi dengan gambar-gambar. Gambar sebaiknya yang dekat dengan kehidupan anak atau peristiwa sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan, sehingga lebih rinci dan jelas, alasannya buku ini sebagai suplemen sehingga bisa dipelajari siswa di rumah. Tata bahasa terlalu tinggi, sehingga masih diperlukan penjelasan guru sehingga siswa sulit memahami jika harus belajar sendiri.

Bahasa perlu agak disederhanakan. Pada dasarnya sejak awal peneliti sudah berusaha untuk menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi walaupun sudah disederhanakan tetap agak sulit dipahami karena bahasa hukum biasanya sulit dimengerti. Walaupun demikian berdasarkan saran dari ahli pembelajaran peneliti berusaha melakukan penyederhanaan bahasa lagi sehingga diharapkan akan lebih mudah dipelajari siswa.

Sistematika penulisan diatur lebih runtut, maksudnya penulisan tata urutan dan gaya tampilan untuk lebih dirapikan. Berdasarkan saran tersebut peneliti melakukan penataan ulang dan merubah gaya tulisan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa produk buku ajar secara umum menurut ahli hukum sudah layak untuk digunakan. Nilai rata-rata untuk skor angket secara keseluruhan adalah Saran dari ahli berdasarkan angket isian dan dari membaca buku ajar adalah perlu untuk menggunakan istilah-istilah yang umum dalam hukum, atau menggunakan bahasa hukum. Hal ini agak bertentangan dengan yang diinginkan oleh ahli pembelajaran dan media yang mengharapkan bahasa atau istilah-istilah hukum lebih disederhanakan.

Secara umum materi dan konsep dalam buku ajar sudah bagus dan layak untuk dikembangkan. Selain itu saran ahli hukum adalah tentang sistematika penulisan untuk diruntutkan. Penulisan

lebih diperhatikan sehingga kesalahan-kesalahan ketik tidak terjadi.

Berdasarkan analisis data di atas secara umum produk buku ajar dapat digunakan. Beberapa hal yang diinginkan siswa berdasarkan hasil wawancara adalah perlu ditambah jumlahnya untuk fitur tahukah kamu agar lebih menarik. Selain itu juga perlu untuk ditambahkan gambar-gambar yang lebih menarik untuk dilihat dan diperhatikan. Dari segi kemenarikan berdasarkan uji coba kelompok diperoleh rata-rata skor untuk nilai angket adalah 79,2%, sehingga dinyatakan sudah cukup menarik.

Untuk menguji keefisienan dari buku yang telah dibuat diberikan angket dengan 4 butir soal, yaitu untuk pertanyaan nomor 11-14. Hasil jawaban responden untuk soal no.11 dapat dilihat pada tabel 5.5. Di soal no.11 ditanyakan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membaca 1 bab dibagi rata sehingga bab 1-6 semua ada yang membaca. Jadi pada saat uji coba kelompok kecil tiap siswa ditugasi untuk membaca 1 bab dari keseluruhan buku. Jumlah halaman tiap bab tidak sama. Hal ini berpengaruh terhadap waktu membaca.

Dari 12 siswa yang memilih pilihan terbanyak pada butir pilihan e" 10 menit, yaitu 5 siswa (42%), 20 menit sebanyak 4 siswa (33 %), dan 30 menit ada 3 siswa. Berdasarkan data tersebut maka dirata-rata untuk membaca 1 bab membutuhkan waktu 18 menit. Dengan demikian untuk seluruh materi 6 bab kira-kira yang waktu yang dibutuhkan sekitar 108 menit. Dengan demikian buku ini dianggap cukup efisien. Selain hal itu untuk mengukur keefisienannya adalah buku tersebut dapat juga digunakan sebagai pegangan guru. Di lapangan banyak guru pengajar PKn bukan sarjana PKn karena itu bagi guru yang demikian memerlukan buku yang dapat digunakan sebagai acuan.

Untuk mendukung pertanyaan no.11 diberikan pertanyaan no.12 sampai 14. Pertanyaannya, apakah siswa pernah membaca buku semacam buku ajar yang dikembangkan. Dari 12 responden, yang pernah membaca buku sebanyak 6 anak (50 %) dan 6 anak (50 %) belum pernah membaca semacam buku ini. Buku yang pernah dibaca dan memiliki kesamaan dengan buku ajar ini adalah buku pengetahuan umum. Menurut 2 siswa (33%) buku yang dibaca tersebut memiliki kesamaan dengan yang diketahuinya, sedangkan 4 siswa (67%) menyatakan tidak sama.

Untuk menguji keefektivannya dilakukan dengan mengerjakan tes formatif yang terdapat dalam tiap bab. Akan tetapi pada saat uji coba ini tes formatif dipisah dari bendelan buku ajar.

Dalam tes formatif di uji coba kelompok kecil diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat dalam tabel 5.9. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data bahwa nilai tertinggi adalah 90 dan terendah 50. Sebanyak 4 siswa (33%) memperoleh nilai 90, 3 siswa (25%) memperoleh nilai 80, 3 siswa (25%) memperoleh nilai 70, 1 siswa (8%) memperoleh nilai 60, dan 1 siswa (8%) memperoleh nilai 50. Rata-rata nilai formatif adalah 76,7. Dengan demikian ketuntasan klasikal sudah tercapai. Sedangkan untuk ketuntasan individual masih belum tercapai karena ada 2 siswa yang nilainya di bawah 70.

Berdasarkan analisis data tersebut secara umum berbagai hal yang terdapat dalam buku ajar dapat digunakan. Menurut siswa kemenarikan tulisan yang perlu ditingkatkan. Tulisan kurang enak dibaca, sehingga perlu disiasati dengan mengganti jenis huruf yang digunakan. Dari segi kemenarikan berdasarkan uji coba kelompok diperoleh rata-rata skor untuk nilai angket adalah 79,2%, sehingga dinyatakan sudah cukup menarik karena masuk kategori dapat digunakan (70,1%-100%)

Untuk menguji keefisienan dari buku yang telah dibuat diberikan angket dengan 4 butir soal, yaitu untuk pertanyaan nomor 11-14. Hasil jawaban responden untuk soal no.11 dapat dilihat pada tabel 5.5. Di soal no.11 ditanyakan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membaca 1 bab dibagi rata sehingga bab 1-6 semua ada yang membaca. Jadi pada saat uji coba kelompok besar yang dilakukan sama dengan waktu uji coba kelompok kecil, yaitu tiap siswa ditugasi untuk membaca 1 bab dari keseluruhan buku. Waktu yang digunakan beragam, hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah halaman tiap bab tidak sama.

Dari 98 siswa yang memilih pilihan terbanyak pada butir pilihan 20 menit yaitu 66 siswa (67%), 30 menit sebanyak 18 siswa (19 %), dan 30 menit ada 14 siswa (14%). Berdasarkan data tersebut maka rata-rata untuk membaca 1 bab membutuhkan waktu 20 menit. Dengan demikian untuk seluruh materi 6 bab kira-kira yang waktu yang dibutuhkan sekitar 120 menit. Dengan demikian buku ini dianggap cukup efisien.

Dalam uji kelompok besar untuk mengukur tingkat keefisienan juga dilakukan dengan

pertanyaan lain yang mendukung. Pertanyaannya, apakah siswa pernah membaca buku semacam buku ajar yang dikembangkan. Dari 98 responden, yang pernah membaca buku sebanyak 70 siswa (72 %) dan 28 anak (28 %) belum pernah membaca semacam buku ini. Dari 70 siswa yang memilih jawaban pernah, menyatakan bahwa buku tersebut membahas pengetahuan umum (62 siswa) dan agama (8 siswa). Sebanyak 39 siswa (56%) menyatakan bahwa buku yang dibaca memiliki kesamaan dengan buku ajar pendidikan hukum. Sedangkan 31 siswa (54%) menyatakan tidak ada kesamaan antara buku ajar pendidikan hukum dengan buku yang pernah diketahuinya.

Pada uji kelompok besar untuk menguji tingkat keefektivan dilakukan dengan menugasi siswa untuk mengerjakan soal obyektif (pilihan ganda) yang terdapat dalam tiap bab. Akan tetapi pada saat uji coba kelompok besar ini tes formatif dipisah dari bendelan buku ajar.

Berdasarkan tabel 5.15 diketahui penguasaan siswa terhadap materi yang dibaca cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh. Sebanyak 33 siswa (34%) memperoleh nilai 80, nilai 90 diperoleh sebanyak 24 siswa (25%), terdapat 19 siswa (19%) yang mendapat nilai 100 dan nilai terendah untuk pelaksanaan tes formatif adalah 2 siswa dengan nilai 50. Rata-rata keseluruhan dari 98 siswa adalah 83.

Ketuntasan pembelajaran secara individual dinyatakan 93 (96%) siswa sudah tuntas dan 5 siswa (4%) belum tuntas. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal dinyatakan sudah tuntas karena 96 % siswa sudah mencapai ketuntasan individual. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dinyatakan tujuan pembelajaran sudah tercapai dan dapat dikatakan bahwa buku ajar pendidikan hukum ini cukup efektif.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari ahli media, ahli pembelajaran dan ahli hukum secara umum rancangan produk dapat digunakan. Beberapa bagian produk yang harus direvisi atau ditambah adalah: 1) merevisi bahasa yang digunakan agar lebih mudah dipahami siswa, bahasa lebih disederhanakan dan penggunaan istilah-istilah hukum lebih dipertajam, 2) merevisi tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran dalam tiap awal bab harus disamakan dengan yang terdapat dalam indikator, 3) menambah bagian rangkuman dan tes formatif disertai kunci jawaban, 4) menambah gambar (animasi) dalam buku ajar. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan

manfaat buku ajar tentang hukum sebagai sumber belajar bagi siswa SMA.

SIMPULAN

Produk buku ajar pendidikan hukum dievaluasi ahli media, ahli hukum dan ahli pembelajaran. Setelah itu dilakukan uji coba kelompok kecil yang melibatkan 12 siswa. Setelah itu dilakukan perbaikan produk dan dilakukan uji coba kelompok besar yang melibatkan 98 siswa. Berdasarkan analisis angket diketahui tingkat kemenarikan buku ajar sudah cukup yaitu rata-rata skor 79,2. Untuk keefisienan hal yang diukur adalah waktu untuk membaca buku, rata-rata per bab membutuhkan waktu 20 menit, keseluruhan membutuhkan waktu 120 menit. Buku dapat dipelajari di berbagai tempat dan disediakan tes

formatif yang disertai kunci jawaban sehingga siswa dapat mengukur tingkat penguasaannya sendiri. Tingkat keefektivan buku ajar diukur menggunakan tes formatif. Nilai rata-rata keseluruhan subyek uji coba adalah 83. Dengan demikian dapat dikatakan buku ini cukup efektif.

Dalam penyebaran ke sasaran yang lebih luas, peneliti memberikan saran, antara lain: 1) sebelum disebarluaskan sebaiknya produk ini direvisi kembali, sehubungan dengan tampilan maupun materi yang dikembangkan, 2) buku ajar pendidikan hukum ini dapat digunakan untuk kelas 1,2, dan 3, digunakan oleh guru maupun siswa. Dalam mengembangkan penelitian ini kearah penelitian lebih lanjut, disarankan: 1) subyek penelitian lebih diperluas, jika mungkin dalam skala nasional, 2) untuk mengukur tingkat efektivitas perlu digunakan kelas kontrol.

DAFTAR RUJUKAN

- AECT. 1994. *Definisi Teknologi Pendidikan*. Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Arsyad, A. 1996. *Media Pembelajaran*. Jakarta:PT. Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T.K. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Mbulu, J & Suhartono. 2004. *Pengembangan Bahan Ajar*. Jakarta:Elang Mas.
- Sumaatmaja, Nursid. 2002. *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*. Alfabeta:Bandung.